

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 170/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Diajukan oleh:

Nama : Dhea Dillah Probokusumo

NIM : 205170166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 170/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Dhea Dillah Probokusumo
NIM : 205170166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Dhea Dillah Probokusumo

N.I.M : 205170166

Program Peminatan Profesi : Penasihat Hukum Perusahaan

Judul Skripsi

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (STUDI KASUS

TERHADAP PUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NOMOR 170/PDT.SUSPHI/2020/PN.JKT.PST)

Disetujui

Pembimbing



Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dhea Dillah Probokusumo
Nim : 205170166
Program Studi : Hukum

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 170/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 26 Juli 2021 dan telah dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Amad Sudiro, SH., MH., MM., MKn. (Ketua)
2. Anggota : Dr. Gunardi, SH., MH.
Dr. Ariawan Gunadi, SH., MH.

Jakarta, 26 Juli 2021

Pembimbing



Dr. Gunardi, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kehadirat Allah SWT karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus Terhadap Putusan Hubungan Industrial Nomor 170/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST)” setelah 3 (tiga) bulan melewati bimbingan sebagai salah satu syarat untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum sekaligus selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah

memberikan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak ibu karena sudah memberikan segalanya baik waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Bapak Andryawan S.H., M.H. selaku dosen penguji diskusi proposal penulis.
6. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S., Bapak R. Rahaditya S.H., M.H., dan Bapak Tatatng Ruchimat S.H., M.H. Selaku Dosen Panelis Seminar Proposal Penulis
7. Bapak Dr. Gunardi Lie S.H., M.H. dan Bapak Moody Syailendra S.H., M.H. selaku Pembina Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan penulisan skripsi penulis
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
9. Kedua Orangtua Penulis, Bapak Raden Nur Muhammad Agung Probokusumo, S.E., dan Mami, Marsuhita Murniati Sagala S.E., yang selalu menemani penulis semasa proses perkuliahan, dan mendukung penulis , mendidik, memberi kasih sayang, dan memberikan penulis kebebasan ber ekspresi, I hope I made you guys proud.
10. Kakak penulis, Rahadian Masaliha Probokusumo yang memberi semangat dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsinya, dan teman ber tukar pikiran penulis sesama mahasiswa Fakultas Hukum.

11. Nenek dari penulis, Hj. Dahlia Loekman S.H. sebagai wanita di keluarga penulis yang senantiasa mendukung penulis untuk menjalankan kuliah di bidang hukum, dan menginspirasi banyak hal yang penulis lakukan sampai hari ini.
12. Tante dari penulis, Dr. Diah Ayu Hartati Iswara Akbari SH.H., M.H. Wanita yang menginspirasi penulis dan membantu penulis menyelesaikan kuliah, yang telah mengajarkan banyak sekali ilmu pengetahuan hukum.
13. Cyntia Estevania dan Gabriel Lusia selaku sahabat sahabat Penulis sejak penulis menjalani kehidupan kuliah, Terima kasih karena banyak karena telah membuat masa kuliah penulis menjadi sangat berwarna.
14. Muhammad Thariq Abrarsyah, pasangan penulis yang selalu menemani dan membantu penulis melewati masa perkuliahan, yang selalu hadir sebagai penyemangat dan saling memberi masukan.
15. Teman teman penulis semasa kuliah, Grup Skripshi Michael hadiwijaya, Muhammad Ridwan Arif, Sintiarahma Felyna, Tara Ulina Ginting, Alfian Nurdiansyah sebagai teman sebimbingan dan sepanikan skripsi, Hubertus Panji, Rio Aldi, Felix Pranoto.

16. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas kerjasama, kenangan, dan perjuangan bersama dalam berkegiatan selama berorganisasi.
17. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Jakarta, Maret 2021

Dhea Dillah Probokusumo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
ABSTRAKError! Bookmark not defined.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
1. Hubungan Kerja	7
2. Mutasi	8
3. Pemutusan Hubungan Kerja	9
4. Pengusaha Boleh Melakukan PHK Terhadap Penolakan Mutasi	9
5. Pengusaha Tidak Boleh Melakukan PHK Terhadap Penolakan Mutasi	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Spesifikasi Penelitian	11

3. Pendekatan Penelitian	11
4. Jenis Dan Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : KERANGKA TEORITIS	16
A. Teori Perlindungan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak	16
B. Teori Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan	17
C. Teori Perlindungan Tenaga Kerja.....	19
BAB III : Metodologi dan Hasil Penelitian.....	23
A. Kasus Posisi.....	23
B. Inti Dari Kasus Posisi	46
C. Profile Para Pihak	47
D. Keputusan Majelis Hakim	47
E. Metodologi Penelitian	56
1. Jenis Penelitian	56
2. Sifat Penelitian	57
3. Jenis Data.....	58
4. Teknik Pengumpulan Data	58
5. Teknik Pengolahan Data	59
6. Teknik Analisa Data	60
7. Kajian Pustaka	60

F. Hubungan Kerja	62
1. Pengertian Hubungan Kerja	62
2. Mulai Dan Berakhirnya Hubungan Kerja.....	62
G. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	63
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	63
2. Macam-Macam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	63
3. Hak-hak yang diperoleh akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	64
4. Peraturan-peraturan yang berlaku Dalam kaitannya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).	64
5. Perselisihan Perburuhan/Perselisihan Hubungan Industrial	65
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	68
A. Pertimbangan Hakim Atas Pemutusan Hubungan Sepihak Studi Kasus Terhadap Putusan Hubungan Industrial Nomor 170/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST)	68
B. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Karena Penolakan Mutasi Terhadap Putusan no 170/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST	73
BAB V : PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR SINGKATAN

UU adalah Undang Undang

UUD adalah Undang Undang Dasar

UUK adalah Undang Undang Ketenagakerjaan

PHI adalah Pengadilan Hubungan Industrial

PHK adalah Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRAK

- (A) Nama : Dhea Dillah Probokusumo; NIM : 205170166
(B) Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus Terhadap Putusan Hubungan Industrial Nomor 170/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST)
(C) Halaman : viii + 82 halaman (2021)
(D) Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Hubungan Industrial, Penolakan Mutasi
(E) Isi Abstrak :

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja yang terjadi karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dalam pemutusan hubungan kerja kadang muncul perselisihan. Perselisihan ini cenderung terjadi karena tidak adanya kesamaan paham antara pekerja/buruh dengan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja. Penyelesaianperselisihan PHK dapat di lakukan secara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Kasus Pemberhentian Hubungan Kerja Sepihak kerap semangkin meningkat dari tahun ke tahun. Namun tidak sedikit kasus yang ditegakkan secara tidak adil, dan merugikan para pekerja maupun buruhMetode penelitian yang dipakai adalah mengatur keadilan melalui penggunaan metode hukum dan metode konseptual. Dari hasil penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah yang berkaitan dengan Peran Majelis Hakim dalam menegakkan kebenaran, dan terkait pemutusan hubungan kerja sepihak terkait penolakan mutasi, khususnya kepada pihak terkena dampak dari adanya suatu cidera janji terhadap kontrak kerja yg mengikat pihak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak di Pengadilan Hubungan Industrial dan untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang terjadi serta memberikan solusi hambatan tersebut.

- (F) Daftar Acuan : 16 Buku (1992-2017), 3 Peraturan Perundang-Undangan, 1 Putusan dan 3 Jurnal.
(G) Pembimbing : Dr. Gunardi Lie S.H., M.H.
(H) Penulis : Dhea Dillah Probokusumo